

ABSTRAK

Perkawinan sebagai institusi sosial memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. Salah satu pasal yang penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 7 Ayat 1, yang menetapkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan Pasal 7 Ayat 1 tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas Kantor Urusan Agama, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo telah memberikan kontribusi dalam memastikan legalitas perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, beberapa tantangan juga teridentifikasi dalam implementasi pasal tersebut, seperti proses administrasi yang kompleks dan kurangnya pemahaman masyarakat akan persyaratan yang harus dipenuhi. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana peraturan hukum diimplementasikan di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo dan mungkin juga di tempat-tempat serupa di seluruh Indonesia.

Kata kunci : Penerapan Hukum, Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan, Kantor Urusan Agama, Studi Kasus.

ABSTRACT

Marriage as a social institution has its legal foundation regulated by Law Number 16 of 2019 in Indonesia. One of the crucial articles in this law is Article 7 Paragraph 1, which establishes the administrative requirements that must be fulfilled by parties intending to marry. This research aims to investigate the application of Article 7 Paragraph 1 at the Office of Religious Affairs in the Gampengrejo Sub-District, Kediri Regency. The research method employed is qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with officials from the Office of Religious Affairs, observations, and document analysis. The results show that the application of Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 at the Office of Religious Affairs in the Gampengrejo Sub-District has contributed to ensuring the legality of marriages in accordance with applicable legal provisions. However, some challenges were also identified in the implementation of this article, such as complex administrative processes and a lack of public understanding of the requirements that must be met. This research provides valuable insights into how legal regulations are implemented at the local level and offers recommendations to enhance the effectiveness of the application of Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 in the context of marriage at the Office of Religious Affairs in the Gampengrejo Sub-District and potentially in similar places across Indonesia.

Keywords: Legal Application, Article 7 Paragraph 1, Law Number 16 of 2019, Marriage, Office of Religious Affairs, Case Study.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN	6
1.5 PENELITIAN TERDAHULU.....	6
1.6 METODE PENELITIAN	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan.....	10
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	11
1.6.4 Data Penelitian	11
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6.6 Teknik Analisa Data	14
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	15

BAB II.....	.17
TINJAUAN PUSTAKA17
2.1 SEJARAH TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA	17
2.2 PENGERTIAN PERKAWINAN MENURUT PARA AHLI	20
2.3 TUJUAN PERKAWINAN	22
2.4 RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	23
2.5 DEFINISI DIBAWAH USIA MENURUT UNDANG-UNDANG	24
2.6 TINJAUAN UMUM DISPENSASI USIA PERKAWINAN	25
2.7 DASAR HUKUM DAN WEWENANG KANTOR URUSAN AGAMA	27
2.8 TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....	31
BAB III39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN39
3.1 PENERAPAN PASAL 7 (AYAT 1) TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI	39
3.2 KENDALA PENERAPAN PASAL 7 (AYAT 1) TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI.....	45
BAB IV52
KESIMPULAN DAN SARAN.....	.52
4.1 KESIMPULAN	52
4.2 SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA.....	.54
LAMPIRAN59